



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS
DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS PADJADJARAN

Jalan Dipati Ukur No. 35 Bandung 40132
Jalan Ir. Soekarno Km. 21 Jatinangor, Sumedang 45363
Telepon (022) 84288888 Laman: www.unpad.ac.id, Email: humas@unpad.ac.id

SURAT EDARAN

No. 953/UN6.WR4/TU.00/2025

TENTANG

**PENETAPAN JAM KERJA PADA BULAN RAMADHAN
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS PADJADJARAN**

- Yth. 1. Ketua Majelis Wali Amanat
2. Ketua Senat Akademik
3. Para Wakil Rektor
4. Para Dekan Fakultas dan Sekolah
5. Para Kepala Satuan
6. Para Direktur
7. Direktur PSDKU Pangandaran
8. Para Sekretaris Direktorat
9. Para Kepala Kantor/Kepala Pusat
10. Para Dosen
11. Para Tenaga Kependidikan
di lingkungan Universitas Padjadjaran

Berdasarkan Surat Edaran dari Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 5 Tahun 2025 tentang Jam Kerja Aparatur Sipil Negara selama Bulan Ramadhan 1446 Hijriah di Lingkungan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi. Bersama ini disampaikan bahwa jam kerja selama bulan Ramadhan di lingkungan Universitas Padjadjaran adalah sebagai berikut :

1. Jam kerja pada bulan Ramadhan :
 - a. Senin sampai dengan Kamis : Pukul 08.00 - 15.00 WIB
Waktu Istirahat : Pukul 12.00 - 12.30 WIB
 - b. Hari Jumat : Pukul 08.00 - 15.30 WIB
Waktu Istirahat : Pukul 11.30 - 12.30 WIB
2. Jumlah jam kerja efektif selama Bulan Ramadhan 1446 Hijriah memenuhi minimal 32,5 jam (tiga puluh dua jam dan tiga puluh menit) per minggu.
3. Pimpinan Unit Kerja memastikan bahwa pelaksanaan jam kerja pada bulan Ramadhan 1446 Hijriah tidak mengurangi produktivitas dan pencapaian kinerja pegawai dan kinerja organisasi, serta tidak mengganggu kelancaran penyelenggaraan pelayanan.

Demikian surat edaran ini kami sampaikan, untuk menjadi rujukan, perhatian dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya di lingkungan Universitas Padjadjaran.

Bandung, 28 Februari 2025

Wakil Rektor Bidang Sumber Daya dan Tata Kelola,



953/UN6.WR4/TU.00/2025

R. WIDYA SETIABUDI SUMADINATA
NIP. 197207052000031002

Tembusan :
Rektor (sebagai laporan)

Catatan :

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti yang sah."
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR





KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270
Telepon (021) 57946104, Pusat Panggilan ULT DIKTI 126
Laman www.dikti.kemdikbud.go.id

SURAT EDARAN NOMOR 5 TAHUN 2025 TENTANG JAM KERJA APARATUR SIPIL NEGARA SELAMA BULAN RAMADHAN 1446 HIJRIAH DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI

Yth.

1. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama
2. Pemimpin Perguruan Tinggi Negeri
3. Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi
4. Seluruh Pegawai
Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi

Dasar Hukum

Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2023 tentang Hari Kerja dan Jam Kerja
Instansi Pemerintah dan Pegawai Aparatur Sipil Negara.

Dalam rangka optimalisasi pelaksanaan kinerja selama bulan Ramadhan 1446 Hijriah dan menindaklanjuti ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2023 tentang Hari Kerja dan Jam Kerja Instansi Pemerintah dan Pegawai Aparatur Sipil Negara, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Ketentuan kedatangan dan kepulangan pegawai unit kerja yang menerapkan 5 (lima) hari kerja:
 - a. Hari Senin sampai dengan Kamis
Waktu istirahat
Pukul : 08.00 – 15.00
Pukul : 12.00 – 12.30
 - b. Hari Jum'at
Waktu istirahat
Pukul : 08.00 – 15.30
Pukul : 11.30 – 12.30
2. Ketentuan kedatangan dan kepulangan pegawai unit kerja yang menerapkan 6 (enam) hari kerja:
 - a. Hari Senin sampai dengan Kamis dan Sabtu
Waktu istirahat
Pukul : 08.00 – 14.00
Pukul : 12.00 – 12.30
 - b. Hari Jum'at
Waktu istirahat
Pukul : 08.00 – 14.00
Pukul : 11.30 – 12.30
3. Jumlah jam kerja efektif selama bulan Ramadhan 1446 Hijriah memenuhi minimal 32 (tiga puluh dua) jam 30 (tiga puluh) menit dalam 1 (satu) minggu.
4. Jam kerja sebagaimana dimaksud dalam angka 1 dan angka 2 diberlakukan sesuai dengan zona waktu wilayah masing-masing unit kerja.
5. Pimpinan unit kerja memastikan bahwa pelaksanaan jam kerja pada bulan Ramadhan 1446 Hijriah tidak mengurangi produktivitas dan pencapaian kinerja pegawai dan kinerja organisasi.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Atas perhatian dan kerja sama Saudara, kami sampaikan terima kasih.

Jakarta, 27 Februari 2025

a.n. Menteri Pendidikan Tinggi, Sains,
dan Teknologi
Sekretaris Jenderal,



Togar Mangihut Simatupang
NIP 196812311993031015